



**PENETAPAN**  
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

Reniwidarti, Tempat/Tanggal Lahir Samakurok, 08 Pebruari 1979, Pekerjaan Guru Honor, Agama Islam, bertempat tinggal di Batako Dusun Permai Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 3 Januari 2022, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 3 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan data pemohon kepada Bapak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan KTP, KK pemohon lahir tanggal 8 -02-1972.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran dan ijazah SD, SMP, SMA, S1 pemohon lahir tanggal 8-02-1979.
- Bahwa sebelumnya pemohon tidak memperdulikan perbedaan tersebut, namun dikarenakan semua data saat ini harus / sama, maka pemohon ingin memperbaiki data pada KTP dan KK tersebut.
- Bahwa untuk itu pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada KTP, KK agar sesuai dengan AKTE Kelahiran dan Ijazah pemohon yaitu: dari lahir 1972 menjadi lahir tahun 1979.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi masa depan pemohon dikemudian hari dalam perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Foto Copy KTP.
2. Foto Copy KK.
3. Foto Copy AKTE Kelahiran.
4. Foto Copy Ijazah SD, SMP, SMA dan S1.
5. Foto Copy Surat Keterangan dari Keuchik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil pemohon guna memeriksa pemohon ini dengan waktu yang tidak terlalu lama dengan memeriksa suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon memperbaiki tahun lahir pada KTP dan KK agar sesuai dengan AKTE Kelahiran dan Ijazah pemohon yaitu dari lahir tahun 1972 menjadi lahir tahun 1979.
3. Mengizinkan pada Dinas terkait untuk memperbaiki data tersebut dan dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Reniwidarti Nomor 1173024802720004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 09-05-2018, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Iskandar M. Nur Nomor 1173032705130001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 18-05-2021, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reniwidarti Nomor : 37391/I/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 03 Maret 1988, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri (SD) Nomor : 07 OA oa 0019914, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tanjong Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara tertanggal 15 Juni 1989, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama) Nomor : B.IV/a/MTs-28/5846/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negere Lhoksukon tertanggal 23 Mei 1992, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor : 07 OB oe 0055562, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara tertanggal 17 Mei 1995, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Universitas Serambi Mekkah Nomor : 731/KIP/S1/710/2014, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh tertanggal 10 Februari 2014, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Iskandar M. Nur dengan Reniwidarti Nomor : 335/39/X/98, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jambo Aye tertanggal 22-10-1998, diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor : 374/ALL/2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tertanggal 05 Agustus 2021, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Muhammad Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Reniwidarti dan Saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Batako Dusun Permai Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan, karena ada kesalahan pada tahun lahir Pemohon, tahun lahir Pemohon tidak sama antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Akta Kelahiran, Ijazah dan Akta Nikah;
  - Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah tahun 1972, sedangkan yang tercantum pada Akta Kelahiran, Ijazah dan Akta Nikah tahun 1979;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan memperbaiki tahun lahir Pemohon dari tahun 1972 menjadi tahun 1979;
- Bahwa untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Ariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Reniwidarti dan Saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Batako Dusun Permai Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan, karena ada kesalahan pada tahun lahir Pemohon, tahun lahir Pemohon tidak sama antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Akta Kelahiran, Ijazah dan Akta Nikah;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah tahun 1972, sedangkan yang tercantum pada Akta Kelahiran, Ijazah dan Akta Nikah tahun 1979;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki tahun lahir Pemohon dari tahun 1972 menjadi tahun 1979;
- Bahwa untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Batako Dusun Permai Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, Ijazah dan Akta Nikah Pemohon lahir tahun 1979, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah tahun 1972;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu dari tahun 1972 menjadi tahun 1979;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Batako Dusun Permai Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon lahir tahun 1979 sesuai dengan bukti P-2 sampai dengan P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reniwidarti Nomor : 37391/I/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 03 Maret 1988, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri (SD) Nomor : 07 OA oa 0019914, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tanjong Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara tertanggal 15 Juni 1989, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama) Nomor : B.IV/a/MTs-28/5846/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Lhoksukon tertanggal 23 Mei 1992, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor : 07 OB oe 0055562, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Panton Labu Kabupaten Aceh Utara tertanggal 17 Mei 1995, Ijazah Universitas Serambi Mekkah Nomor : 731/KIP/S1/710/2014, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh tertanggal 10 Februari 2014, Kutipan Akta Nikah antara Iskandar M. Nur dengan Reniwidarti Nomor : 335/39/X/98, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jambo Aye tertanggal 22-10-1998,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat Keterangan Nomor : 374/ALL/2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tertanggal 05 Agustus 2021, dan Pemohon akan merubah tahun lahir Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Reniwidarti Nomor 1173024802720004, tertanggal 09-05-2018, Kartu Keluarga atas nama Iskandar M. Nur Nomor 1173032705130001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 18-05-2021 (bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon akan memperbaiki tahun kelahiran, oleh karena tahun lahir Pemohon tidak sesuai antara Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya penggantian tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon memperbaiki tahun lahir pada KTP dan KK agar sesuai dengan AKTE Kelahiran dan Ijazah pemohon yaitu dari lahir tahun 1972 menjadi lahir tahun 1979;
3. Mengizinkan pada Dinas terkait untuk memperbaiki data tersebut dan dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, oleh Mukhtaruddin, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kasihani, S.H.

Mukhtaruddin, S.H.

## Perincian biaya :

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Materai .....                 | : Rp10.000,00;        |
| 2. Redaksi .....                 | : Rp10.000,00;        |
| 3. Proses .....                  | : Rp50.000,00;        |
| 4. PNBP (Pendaftaran) .....      | : Rp30.000,00;        |
| 5. Panggilan .....               | : Rp100.000,00;       |
| 6. <u>PNBP Panggilan .....</u>   | <u>: Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah                           | : Rp210.000,00;       |
| (dua ratus sepuluh ribu rupiah). |                       |